



**ANALISIS PERBANDINGAN JUMLAH
NASABAH BANK SYARIAH SEBELUM
DAN SESUDAH MERGER**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**GUMRI HASIBUAN
NIM: 18 401 00286**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**ANALISIS PERBANDINGAN JUMLAH
NASABAH BANK SYARIAH SEBELUM
DAN SESUDAH MERGER**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**GUMRI HASIBUAN
NIM: 18 401 00286**

PEMBIMBING I

**Windari, M. A
NIP. 198305102015032003**

PEMBIMBING II

**Ali Hardana, M. Si
NIDN. 2013018301**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Gumri Hasibuan**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar
Padangsidimpuan, Juni 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **GUMRI HASIBUAN** yang berjudul "**Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Merger**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Windari, M.A
NIP. 198305102015032003

PEMBIMBING II

H. Ali Hardana, M. Si
NIDN. 2013018301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Gumri Hasibuan**
NIM : 18 401 00286
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah Sebelum dan Sesudah *Merger***

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 05 Juni 2022

Saya yang Menyatakan,



GUMRI HASIBUAN
NIM. 18 401 00286

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **GUMRI HASIBUAN**
NIM : 18 401 00286
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Merger”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal: **05** Juni 2022
Yang menyatakan,



GUMRI HASIBUAN
NIM.18 401 00286




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan.
22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : GUMRI HASIBUAN
Nim : 18 401 00286
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah
Sebelum dan Sesudah Merger


Ketua


Sekretaris



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 197905252006041004



Sry Lestari, M.E.I.
NIP. 198905052019032008

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 197905252006041004


Sry Lestari, M.E.I.
NIP. 198905052019032008


Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.
NIP. 197907202011011005


Windari, SE., M.A.
NIP. 198305102015032003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa / 07 Juni 2022
Pukul : 14.00.00 WIB s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 72,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,61
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.TengkuRizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah
Sebelum dan Sesudah Merger**

NAMA : Gumri Hasibuan

NIM : 18 401 00286

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam bidang Perbankan Syariah



Padangsidempuan, 07 Juni 2022

Harwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Gumri Hasibuan
NIM : 18 401 00286
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Merger

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, menjadikan terwujudnya penggabungan (*merger*) tiga bank syariah yaitu, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) serta Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang di sahkan pada tanggal 1 Februari 2021. Tujuan dari *merger* Bank syariah adalah untuk mendorong bank syariah lebih besar lagi sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Namun dari laporan data nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengalami peningkatan yang signifikan sebelum disahkannya *merger*. Dan setelah melakukan *merger* jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengalami fluktuasi setiap triwulannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah Sebelum dan Sesudah *Merger*.

Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan teori: Bank Syariah, produk Bank Syariah, *merger*, hukum *merger*, perkembangan *merger*, jenis *merger*, alasan melakukan *merger*, tujuan dan manfaat *merger*, nasabah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara kepada manager Bank Syariah KCP Gunung Tua. Bentuk dalam penelitian ini menggunakan *time series* sebanyak 30 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji deskriptif, uji normalitas, Uji-t Dua Sampel *Independent (t-test Independent)*.

Dengan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Sebelum dan sesudah *merger*, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat $t_{hitung} < t_{tabel} (-9,873 < -1,761)$ maka H_{01} ditolak.

Kata Kunci: Jumlah Nasabah, *Merger*, Produk Bank Syariah

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Merger”**, ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag , selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag , selaku Wakil Rektor Bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A , selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Windari, M.A selaku pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardana, M.Si selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Nurhamna Nasution yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang tiada lelahnya serta berjuang demi anak-anaknya, serta Abang tersayang Sahud Halomoan, Parmadi serta Kakak tersayang Gusna dan Irma Suryani dengan keluarga kecilnya yang selalu memberikan semangat dan dorongan pada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Padangsidempuan, 2022
Peneliti,

GUMRI HASIBUAN
NIM. 18 401 00286

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
..... ي.....	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
..... و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Definisi Operasional Variabel.....	6
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Kegunaan Penelitian.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori.....	12
1. Nasabah.....	12
2. <i>Merger</i>	15
a. Pengertian <i>Merger</i>	15
b. Hukum <i>Merger</i>	17
c. Perkembangan <i>Merger</i>	19
d. <i>Merger</i> Bagi Bank Sehat.....	20
e. Jenis-jenis <i>Merger</i>	22
f. Alasan Melakukan <i>Merger</i>	23
g. Tujuan dan Manfaat <i>Merger</i>	25
h. Kelebihan dan Kekurangan <i>Merger</i>	26
3. Analisis Perbandingan.....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Pikir.....	33
D. Hipotesis.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel	35
1. Populasi.....	35
2. Sampel	36
D. Sumber Data.....	36
1. Data Primer	36
2. Data Sekunder	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Studi Kepustakaan	37
2. Wawancara.....	37
F. Teknik Pengolahan Data.....	38
1. Analisis Deskriptif.....	38
2. Uji Normalitas	39
3. Uji-t Dua Sampel <i>Independent (t-test Independent)</i>	39
4. Uji Homogenitas.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia	41
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	41
2. Fungsi dan Peran Bank Syariah Indonesia.....	45
3. Produk Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	45
4. Proses Integrasi Sistem Layanan dan Operasional BSI	46
5. Layanan yang Tersedia Bagi Nasabah.....	48
6. Profil Lembaga.....	49
7. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	50
8. Jumlah Tenaga Kerja Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.....	51
B. Gambaran Data Penelitian	52
C. Hasil Analisis Data.....	55
1. Analisis Deskriptif.....	55
2. Uji Normalitas	56
3. Uji-t Dua Sampel <i>Independent (t-test Independent)</i>	57
4. Uji Homogenitas.....	58
D. Pembahasan Hasil Penelitian	58
E. Keterbatasan Hasil Penelitian	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Sebelum dan sesudah <i>Merger</i>	3
Tabel I.2	Defenisi Operasional Variabel	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel IV.1	Jumlah Nasabah Sebelum dan sesudah <i>Merger</i> pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	53
Tabel IV.2	Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	55
Tabel IV.3	Hasil Uji Normalitas.....	56
Tabel IV.4	Hasil Uji-t Dua Sampel <i>Independent</i> (<i>t-test Independent</i>)	57
Tabel IV.5	Hasil Uji Homogenitas	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir	33
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Mentah Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP
Gunung Tua Sebelum dan Sesudah *Merger*
- Lampiran 2 : Hasil Uji Analisis Data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, menjadikan terwujudnya penggabungan (*merger*) tiga bank syariah yaitu, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) serta Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang di sahkan pada tanggal 1 Februari 2021. Pengertian dari *merger* adalah suatu proses penggabungan antara dua perseroan, dimana salah satunya tetap berdiri serta menggunakan nama perseroannya sementara perseroan yang lainnya lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri itu.¹

Merger telah menjadi topik populer beberapa tahun ini, dan baru-baru ini lembaga yang melakukan *merger* adalah 3 (tiga) Bank Syariah BUMN. Pada tanggal 12 Oktober 2020 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan informasi mengenai telah dimulainya proses penggabungan atau *merger* 3 (tiga) bank syariah BUMN yang akan selesai bulan Februari 2021 jika sesuai target. Adapun beberapa pertimbangan dalam proses *merger* tersebut pemerintah melihat bahwa penetrasi perbankan syariah yang ada di Indonesia jauh tertinggal dengan bank konvensional yang ada.²

¹Martono Anggusti, dkk, *Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 293.

² Hanna pertiwi, “Analisis Pengaruh Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Switching Behavior Nasabah Diluar Pengguna BSI” *Jurnal Nisbah*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021.

Secara umum, *merger* atau penggabungan usaha biasanya dilakukan bagi bank yang tidak sehat saja. Akan tetapi dalam praktiknya *merger* atau penggabungan usaha dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidak sehat saja tetapi juga bank yang sehat pun dapat bergabung dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan dari bank tersebut. Bagi bank yang sehat yang melakukan *merger* tujuannya adalah untuk menguasai pasar.³

Tujuan dari *merger* Bank syariah adalah untuk mendorong bank syariah lebih besar lagi sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.⁴ Dengan terwujudnya *merger* tiga bank syariah ini diharapkan membawa dampak positif bagi pertumbuhan dalam hal biaya modal, memperluas wilayah pasar dan memperbanyak variasi produk.⁵

Dengan adanya literasi bisa memudahkan masyarakat menentukan lembaga bank dan memanfaatkan produk dan layanan jasa yang mereka butuhkan. *Merger* Bank Syariah juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait produk perbankan syariah yang akan memudahkan proses perkembangan bank syariah setelah *merger* terutama dalam hal peningkatan jumlah nasabah dan menambah minat masyarakat untuk menjadi nasabah di Bank Syariah. Demikian juga halnya pada Bank Syariah

³ Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2020), hlm. 79.

⁴ Achmad Sani Alhusain, “Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 13 No. 3 Februari 2021.

⁵ Hanif Artafani Biasmara, “Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Return On Asset”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8 No. 1 April 2021.

Indonesia KCP Gunung Tua, *merger* bank syariah ini diharapkan dapat menambah ataupun meningkatkan jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pada setiap bulannya. Berikut data jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tahun 2019-2022 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Sebelum dan Sesudah *Merger* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

No.	Sebelum		Sesudah	
	Bulan/Tahun	Jumlah Nasabah	Bulan/Tahun	Jumlah Nasabah
1.	Oktober 2019	58	Februari 2021	203
2.	November 2019	60	Maret 2021	200
3.	Desember 2019	62	April 2021	198
4.	Januari 2020	73	Mei 2021	183
5.	Februari 2020	75	Juni 2021	181
6.	Maret 2020	75	Juli 2021	179
7.	April 2020	77	Agustus 2021	172
8.	Mei 2020	78	September 2021	158
9.	Juni 2020	79	Oktober 2021	155
10.	Juli 2020	80	November 2021	150
11.	Agustus 2020	80	Desember 2021	134
12.	September 2020	82	Januari 2022	132
13.	Oktober 2020	82	Februari 2022	130
14.	November 2020	82	Maret 2022	119
15.	Desember 2020	84	April 2022	117

Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jika pada saat sebelum *merger* jumlah nasabah terus mengalami peningkatan setiap bulannya. Pada bulan Oktober 2019 ke bulan November jumlah nasabah meningkat sebesar 3,44%, kemudian pada bulan November ke bulan Desember jumlah nasabah meningkat lagi sebesar 3,33 %, selanjutnya pada bulan Desember ke bulan Januari 2020 jumlah nasabah terus meningkat sebesar 17,7%, kemudian pada

bulan Januari ke bulan Februari jumlah nasabah meningkat lagi sebesar 2,73 %, berikutnya pada bulan Maret ke bulan April jumlah nasabah meningkat sebesar 2,66 %. Selanjutnya pada bulan April ke bulan Mei jumlah nasabah meningkat sebesar 1,3 %, kemudian pada bulan Mei ke bulan Juni jumlah nasabah meningkat sebesar 1,28 %, berikutnya pada bulan Juni ke bulan Juli jumlah nasabah meningkat sebesar 1,26 %, kemudian pada bulan Agustus ke bulan September jumlah nasabah meningkat sebesar 2,5 % dan pada bulan November ke bulan Desember jumlah nasabah terus meningkat sebesar 2,43 %.

Namun sesudah *merger*, jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua justru mengalami penurunan pada setiap bulannya. Pada bulan Februari ke bulan Maret jumlah nasabah menurun sebesar 1,47 %, kemudian pada bulan Maret ke bulan April jumlah nasabah menurun lagi sebesar 1%, selanjutnya pada bulan April ke bulan Mei jumlah nasabah menurun sebesar 7,57 %, berikutnya pada bulan Mei ke bulan Juni jumlah nasabah menurun sebesar 1,09% selanjutnya pada bulan Juni ke bulan Juli jumlah nasabah terus mengalami penurunan sebesar 1,10 %, kemudian pada bulan Juli ke bulan Agustus mengalami penurunan sebesar 3,91 %, selanjutnya pada bulan Agustus ke bulan September mengalami penurunan sebesar 8,13 %, selanjutnya pada bulan September ke bulan Oktober jumlah nasabah menurun sebesar 1,87 %, kemudian pada bulan Oktober ke bulan November jumlah nasabah menurun sebesar 3,22 %, berikutnya pada bulan November ke bulan Desember jumlah nasabah menurun sebesar 10,6 %, selanjutnya pada bulan Desember ke bulan Januari 2022 jumlah nasabah menurun sebesar 1,49 %,

kemudian pada bulan Januari ke bulan Februari jumlah nasabah menurun sebesar 1,51 %, berikutnya pada bulan Februari ke bulan Maret jumlah nasabah menurun sebesar 8,46 %, dan sampai pada bulan Maret ke bulan April jumlah nasabah menurun sebesar 1,6 %.

Dalam penelitian Hikmah wahyuningsih, bahwa dengan melakukan *merger* tidak mempengaruhi nasabah untuk berpindah layanan ke bank syariah lainnya atau beralih ke bank konvensional dikarenakan nasabah sudah tidak meragukan lagi kinerja dari bank BUMN yang telah bergabung tersebut.⁶

Dalam penelitian dari Fiqri, Azzahra, Branita sandini dan pimada mengenai peluang dan tantangan *merger* bank syariah, menjelaskan bahwa dampak *merger* memberikan peluang salah satunya yaitu pada perluasan penetrasi pasar. Dengan pangsa pasar yang tersedia akan secara otomatis membuat bertambahnya nasabah baru sesuai dengan yang diperkirakan KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) pada tahun 2024 dapat mencapai 7,58%. *Merger* juga membuat bertambahnya inovasi baru yang akan menarik perhatian nasabah untuk bertransaksi.⁷

Namun pada kenyataannya *merger* bank syariah ini tidak selalu membawa peningkatan pada jumlah nasabah. Seperti yang tertera pada data di atas, pada sebelum *merger* jumlah nasabah selalu mengalami peningkatan

⁶ Hikmah wahyuningsih, Skripsi: “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah (BUMN), Kualitas layanan, dan Brand Image Produk Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (BSI) di Yogyakarta”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), hlm. 50.

⁷ Alfany Arga Alil Fiqri dkk, “Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19” dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021 hlm. 12.

setiap bulannya, sementara sesudah *merger*, jumlah nasabah bank syariah justru mengalami penurunan setiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik lebih lanjut untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah Sebelum dan Sesudah *Merger***”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah penelitian ini yaitu:

1. Dengan dilakukannya *merger* tidak selalu membawa peningkatan pada jumlah nasabah
2. Jumlah nasabah menurun setiap bulannya setelah dilakukannya *merger*

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini agar permasalahan tidak meluas lebih jauh dan karena keterbatasan waktu maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah “Analisis Perbandingan Jumlah Nasabah Bank Syariah sebelum dan sesudah *merger* tahun 2019-2022”.

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah defenisi yang diberikan secara operasional terhadap variabel penelitian yang telah ditentukan berdasarkan karakteristik yang telah diamati oleh peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara tepat terhadap suatu objek atau fenomena, dan defenisi operasional juga membantu peneliti untuk memfokuskan pada jenis alat ukur

apa yang digunakan peneliti.⁸ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 1.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi operasional	Indikator	Skala pengukuran
1.	Jumlah Nasabah	Nasabah merupakan orang yang paling penting dalam suatu bank. Nasabah tidak bergantung, pada bank, akan tetapi bank yang bergantung pada Nasabah, bank yang mampu menarik minat Nasabah untuk menabung pada bank tersebut. ⁹	Dana Pihak ketiga, Nasabah Pembiayaan	Rasio
2.	<i>Merger</i>	<i>merger</i> adalah suatu proses penggabungan antara dua perseroan, dimana salah satunya tetap berdiri serta menggunakan nama perseroannya sementara perseroan yang lainnya lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri itu. ¹⁰	Bank Syariah Indonesia	Rasio

⁸ Lailatun Sa'adah, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Tambakberas Jombang: LPPM, 2021), hlm. 153.

⁹ Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwati, *Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), hlm. 15.

¹⁰ Martono Anggusti, dkk, *Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 293.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini “apakah terdapat perbedaan jumlah nasabah pada Bank Syariah sebelum dan sesudah *merger*?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan jumlah nasabah pada Bank Syariah sebelum dan sesudah *merger*.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini diklasifikasi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu terutama dalam bidang perbankan syariah sehingga memiliki manfaat dalam pengembangan-pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk meraih gelar sarjana ekonomi (SE) pada jurusan perbankan syariah.

b. Bagi IAIN Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada perpustakaan IAIN Padangsidempuan dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pemikiran bagi ilmu pengetahuan tentang jumlah nasabah pada Bank Syariah sebelum dan sesudah *merger*.

d. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan antara teori dengan kenyataan pada bank syariah agar masyarakat memperoleh wawasan tentang *merger* bank syariah dan jumlah nasabah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan ini membahas tentang hal yang melatarbelakangi masalah yang diteliti. Masalah yang

muncul akan diidentifikasi kemudian memilih beberapa poin untuk batasan masalah dari identifikasi masalah yang telah ada. Batasan masalah yang ditentukan akan membahas mengenai defenisi, indikator serta skala pengukuran yang berkaitan dengan variabel. Kemudian dari identifikasi dan batasan masalah yang telah ada, akan dirumuskan sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut yang nantinya penelitian ini akan berguna bagi peneliti, perguruan tinggi dan lembaga terkait.

Bab II Landasan Teori, yang didalamnya berisikan kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis. Secara umum, seluruh sub bahasan ini adalah yang ada dalam landasan teori yang membahas tentang penjelasan-penjelasan mengenai variabel dalam penelitian secara teori yang dijelaskan dalam kerangka teori. Kemudian teori yang berkaitan dengan variabel penelitian tersebut akan dibandingkan dengan pengaplikasiannya sehingga akan terlihat jelas masalah yang terjadi. Setelah itu, penelitian ini akan dilihat dan akan disbanding dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang sama. Teori yang ada tentang variabel penelitian akan digambarkan bagaimana pengaruhnya terhadap antar variabel yang dibuat dalam bentuk kerangka pikir dan dibuat dalam hipotesis yang merupakan jawaban sementara tentang penelitian.

Bab III metode penelitian, yang didalamnya berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Secara umum, seluruh sub bahasan dalam metodologi penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian

dan jenis penelitian. Selain itu, akan ditentukan populasi ataupun yang berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti dan memilih beberapa atau seluruh populasi sebagai sampel dalam penelitian. Data yang dibutuhkan akan dikumpulkan guna memperlancar pelaksanaan penelitian. Setelah data terkumpul maka akan dilanjutkan dengan melakukan analisis data sesuai dengan berbagai uji yang diperlukan dalam penelitian ini.

Bab IV hasil penelitian, yang didalamnya berisikan gambaran umum Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, deskriptif dan data penelitian, hasil penelitian, pembahasan penelitian dan keterbatasan penelitian. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam penelitian ini adalah membahas tentang hasil penelitian. Mulai dari pendeskripsian data yang akan diteliti secara rinci, kemudian melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data yang sudah dicantumkan dalam bab III sehingga diperoleh hasil yang telah diperoleh.

Bab V penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisis data dan memperoleh hasil dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Nasabah

Nasabah merupakan aset berharga yang dimiliki oleh sebuah bank. Dimana nasabah merupakan nadi dari kegiatan perbankan, namun sejauh mana nasabah memiliki kontribusi terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Secara umum, nasabah dapat dibagi menjadi beberapa tipe nasabah, nasabah dengan loyalitas tinggi dan nasabah dengan kontribusi minimalis. Yang dimaksud dengan nasabah loyalitas tinggi adalah nasabah dengan peran sangat menggantungkan diri terhadap bank yang dipilih sebagai tempat intermediasi, biasanya nasabah tersebut merupakan nasabah dengan tingkat aktifitas perbankan yang cukup tinggi penempatan dana simpanannya di bank tersebut, memanfaatkan segala fasilitas perbankan tambahan bahkan menjadi nasabah pembiayaan di bank tersebut. Namun berbeda hal dengan nasabah kontribusi yang minimalis yang biasanya sekedar menjadi nasabah di bank tersebut.

Jika melihat dua tipe nasabah di atas, tentu saja nasabah dengan loyalitas tinggi yang sangat diharapkan oleh bank syariah selain dapat memberikan gairah transaksi yang masih minim, banyak harapan-harapan lain yang ingin dibagikan kepada nasabah tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk membantu perkembangan bank

syariah di Indonesia, sebuah aksi kecil dimana dengan aksi tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perbankan syariah.¹¹

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengenal pengertian nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu:

- a. Pengertian Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Pengertian nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Pelindungan nasabah dilakukan antara lain dengan adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk dan edukasi terhadap nasabah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjelaskan kepada nasabah

¹¹ Intan Manggala Wijayanti, "Peran Nasabah dalam Perkembangan Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 1 Januari 2019.

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah.¹²

Kepuasan nasabah yang diberikan bank akan berimbas sangat luas bagi peningkatan keuntungan bank. Atau dengan kata lain, apabila nasabah puas terhadap pembelian jasa bank, maka nasabah tersebut akan:

- a. Loyal kepada bank, artinya kecil kemungkinan nasabah untuk pindah ke bank yang lain dan akan tetap setia menjadi nasabah bank yang bersangkutan
- b. Mengulang kembali pembelian produknya, artinya kepuasan terhadap pembelian jasa bank akan menyebabkan nasabah membeli kembali terhadap jasa yang ditawarkan secara berulang-ulang
- c. Membeli lagi produk lain dalam bank yang sama dalam hal ini nasabah akan memperluas pembelian jenis jasa yang ditawarkan sehingga pembelian nasabah menjadi makin beragam dalam satu bank
- d. Memberikan promosi gratis dari mulut ke mulut. Hal inilah yang menjadi keinginan bank karena pembicaraan tentang kualitas pelayanan bank ke nasabah lain akan menjadi bukti akan kualitas jasa yang ditawarkan.

Kepuasan nasabah lama akan menular kepada nasabah baru dengan berbagai cara, sehingga mampu meningkatkan jumlah nasabah.¹³

¹² Sri Astutik dan Trisadini, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, (Jawa Timur: Unitomo Press, 2020), hlm. 46.

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 264.

2. *Merger*

a. Pengertian *Merger*

Merger berasal dari kata “*mergere*” (latin) yang berarti bergabung bersama, menyatu, berkombinasi. Menyebabkan hilangnya karena terserap atau tertelan sesuatu. Definisi *merger* sebagai penggabungan dua atau lebih usaha yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar.¹⁴ Definisi *merger* menurut *Black’s Law Dictionary*, yaitu:

“*The fusion or absorption of one thing or right into another; generally spoken of a case where one of the subjects is of less dignity or importance than the other. Here the less important ceases to have an independent existence*”

Dilihat dari pengertian di atas bahwa *merger* adalah suatu penyatuan atau penggabungan sesuatu hal atau hak kepada yang lainnya. Yang biasanya membahas mengenai suatu hal tertentu di mana suatu subjek tertentu lebih rendah kedudukannya atau lebih rendah kepentingannya dari yang lain. Dalam hal ini suatu kepentingan yang lebih rendah tidak dapat memiliki eksistensi yang independen.¹⁵

Merger adalah penggabungan dua perusahaan yang berukuran tidak sama dan hanya satu perusahaan yang tetap *survival*, yaitu perusahaan yang lebih besar sedangkan perusahaan yang lebih kecil

¹⁴ Anisa Aristanti Utami, Skripsi: *Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah* (Lampung: Fakultas Ekonomi Dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). hlm. 13.

¹⁵ Mohan Rifko Virhani, *Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisis Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 69.

melebur perusahaan yang besar.¹⁶

Dari berbagai definisi *merger* di atas, penulis menyimpulkan bahwa *merger* adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan atau berkombinasi yang menyebabkan hilangnya identitas karena menyatunya identitas tersebut.

Merger dan akuisisi secara tidak langsung juga dijelaskan dalam Al-Quran, dengan istilah “syirkah” atau pengkongsian.

Allah berfirman dalam Q.S. Shaad ayat 24, sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya:

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh (Shaad: 24)¹⁷

b. Hukum *Merger*

Peraturan mengenai *merger* di Indonesia di atur dalam perundang-undangan secara umum di atur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU inilah yang pertama mengatur tentang *merger* perusahaan secara umum dan terintegrasi walaupun sebelumnya secara sektoral sudah ada ketentuan tentang *merger*. Misalnya *merger* tentang bank, hal-hal yang berkenaan dengan *merger*:

¹⁶ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. (Jakarta: Erlangga, 2015) hlm. 274

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Penthasian, 2007) hlm. 275.

- a. Undang-undang perseroan terbatas merupakan pionir pengaturan *merger*.
- b. Undang-undang perseroan terbatas mengatur *merger*, akuisisi, dan konsolidasi secara bersamaan.
- c. Undang-undang perseroan terbatas mengatur *merger* dengan atau tanpa likuidasi perusahaan.
- d. Undang-undang perseroan terbatas mengatur *merger* secara prosedural dan protektif.¹⁸

Dalam pasal 8 UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang sudah memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.¹⁹ Yang berarti UU tersebut menegaskan belum adanya sistem yang memungkinkan operator bursa di Indonesia menjadi perusahaan publik. Guna untuk mengantisipasi perkembangan pasar modal di dunia maka UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sudah seharusnya direvisi, yaitu dengan memuat pasal tentang aturan kepemilikan bursa efek oleh publik sehingga bursa tersebut dapat diperbesar dan diperkuat kinerjanya melalui cara *merger* dan konsolidasi dengan bursa-bursa ternama di luar negeri.

Berdasarkan pasal 1 angka 9 UU No. 40 tahun 2007, *merger* adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih

¹⁸ Budi Untung, *Hukum Merger*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), hlm.55.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 *tentang Pasar Modal* Pasal 8.

untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.²⁰

Sedangkan, dalam pasal 1 angka 1 PP 27 tahun 1998 penggabungan diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri akan dibubarkan.²¹

Berdasarkan pola yang digunakan *merger* dapat dibagi dalam 2 jenis yaitu sebagai berikut:

a. *Mothership merger*

Adalah *merger* yang menggunakan satu pola bisnis milik perusahaan yang dominan.

b. *Platform merger*

Adalah *merger* yang mempertahankan pola bisnis yang menjadi kekuatan masing-masing perusahaan yang kemudian akan di adopsi oleh perusahaan hasil *merger*.²²

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 *tentang Merger* Pasal 1 angka 9.

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1998 *tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas* Pasal 1 angka 1.

²² Budi Untung, *Hukum Merger*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019) hlm. 6

c. Perkembangan *Merger*

Krisis perekonomian yang terjadi di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara sekitar tahun 1997-1998 membawa pengaruh yang bersifat negatif pada dunia Lembaga Keuangan Bank di Indonesia. Krisis tersebut diakibatkan kebijakan untuk penggajian pejabat pemerintah di Indonesia menggunakan Dollar, pada saat itu akibat ulah spekulasi valuta asing yang mendorong Dollar Amerika lalumenjualnya dengan harga tinggi, harga Dollar secara tragis naik dan saat di tukar menjadi Rupiah yang terjadi adalah inflasi. Bank-bank di Indonesia mengalami krisis kesulitan keuangan sehingga bank-bank akhirnya terlikuidasi. Dampak lain pun terlihat dengan adanya bank-bank yang tidak sehat dan harus di likuidasi karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi.

Banyak bank terkena imbas dari hal tersebut. Inflasi ini banyak membuat perbankan di Indonesia terancam gulung tikar. Oleh karena itu sampai tahun 1998 dari 101 bank yang melakukan *merger* dan akuisisi hanya tersisa 30 bank (71 bank di likuidasi) dan kemudian tersisa 12 bank. Setelah krisis moneter di Indonesia hasil dari pelaksanaan *merger* empat bank menghasilkan Bank Mandiri dengan aset Rp.248.884 triliun, kemudian 9 bank melakukan *merger* menghasilkan Bank Danamon dengan aset Rp.54.297 triliun, lalu hasil *merger* dari lima bank menghasilkan Bank Permata dengan aset Rp.32.363 triliun, dan bank-bank lainnya.

Strategi ini digunakan oleh perbankan sebagai keputusan dan langkah strategi yang digunakan untuk memulihkan kesehatan bank sehingga diharapkan bank dapat bekerja secara efisien dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap bank serta mampu menghasilkan keuntungan bank yang optimal.²³

d. Merger Bagi Bank Sehat.

Pemegang saham dari sebuah bank kurang mampu menambahkan modalnya, bank itu segera untuk ditawarkan kepada investor lain. Pada situasi seperti itu maksud dari entitas tersebut tidak lagi berorientasi pada profit, akan tetapi memprioritaskan kepada meminimalkan resiko kerugian serendah-rendahnya bagi investor baru. Investor harus diberikan dua opsi, yaitu: pertama, apakah akuisisi bank itu memiliki tujuan melanjutkan bisnis bank atau penutupan kegiatan usaha. Jika akuisisi itu bertujuan meneruskan bisnis, investor diwajibkan memenuhi modal untuk memenuhi CAR minimum (maksimum tiga bulan). Faktor global yang menjadi penyebab pembentukan usaha bank kembali menurut Allen dan Hamilton (2016) sedikitnya ada lima unsur, yaitu :

- 1) Globalisasi ditandai dengan perubahan meningkatnya kuantitas dari bank asing yang beroperasi baik langsung maupun tidak langsung.

²³ Indriatmini Noegroho, "Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia" *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* Volume II No. 3 2019, hlm. 544.

- 2) Konsolidasi munculnya sebuah dukungan penggabungan bank dalam negeri agar mendapatkan porsi usaha yang lebih menguntungkan.
- 3) Peran bank sebagai lembaga intermediasi semakin berkurang karena entitas-entitas berskala besar dapat langsung memiliki hubungan dengan investor tidak melalui atau melewati institusi bank. Perombakan susunan keuntungan berpindah pada penerimaan jasa pelayanan.
- 4) Pengendalian bank akan efektif dengan hadirnya bermacam-macam ketentuan-ketentuan atau peraturan baru.²⁴

e. Jenis-Jenis *Merger*

Menurut Eugene Brigham dan Joel F. Houston mengatakan bahwa “para ekonom mengklasifikasikan *merger* menjadi 4 jenis”. Beberapa jenis *merger* perusahaan tersebut, yaitu:²⁵

a) *Merger* Horizontal

Merger horizontal adalah penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang sama. Biasanya kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang selalu bersaing satu sama lain dan memiliki pasar yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan melakukan *merger* horizontal untuk mengurangi persaingan dan

²⁴ Budi Untung, Op. Cit., hlm. 8.

²⁵ Mohan Rifko Virhani, *Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 72.

efisiensi keuangan suatu perusahaan. Namun dampak dengan melakukan *merger* horizontal ini akan mengakibatkan konsentrasi pasar yang akan berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat.

b) *Merger* Vertikal

Merger vertikal adalah suatu bentuk penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang bergerak dibidang industri hulu dan industri hilir. *Merger* ini terjadi ketika suatu perusahaan bergerak dalam tahapan proses produksi. Dan tujuan dari *merger* vertikal untuk meningkatkan efisiensinya dengan cara menyatukan proses produksi sampai dengan tahapan pemasaran, *merger* vertikal ini dilakukan karena tidak semua perusahaan memiliki bidang usaha yang lengkap dari hulu ke hilir.

c) *Merger* Konglomerat

Merger konglomerat adalah suatu bentuk penggabungan oleh dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang industri yang tidak saling berkaitan. Tujuan dari *merger* konglomerat ini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara melakukan *merger* dibidang usaha yang berbeda sama sekali dengan bidang usaha yang dimiliki perusahaannya.

d) *Merger* Congeneric

Merger Congeneric adalah penggabungan yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang memiliki keterkaitan atau hubungan satu sama lain dan mempunyai kesamaan sifat

produksinya tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan *supplier* atau *customer*-nya. Contoh *merger conglomerat* ini antara bank dengan perusahaan *leasing*.

f. Alasan Melakukan Merger

Perusahaan melakukan penggabungan (*merger*) dengan tujuan untuk menciptakan suatu sinergi, artinya hasil yang diperoleh dari penggabungan harus lebih besar dibandingkan jika masing-masing perusahaan beroperasi sendiri-sendiri. Secara spesifik ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan (*merger*), yaitu:²⁶

a) Mencapai operasi yang ekonomis

Dua atau lebih perusahaan yang sejenis jika beroperasi sebagai entitas yang terpisah, dalam pemanfaatan aset yang dimiliki masing-masing perusahaan sering kurang optimal, yang diakibatkan kapasitas aset yang lebih besar dari kebutuhan masing masing perusahaan. Disamping itu banyak aset yang akan dimiliki masing- masing perusahaan bersipat duplikasi, dan jika perusahaan bergabung, maka aset yang akan diduplikasi tersebut dikurangi.

b) Pertumbuhan

Penggabungan (*merger*) dua perusahaan atau lebih akan mempercepat pertumbuhan perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena entitas persaingan akan berkurang dan kemampuan

²⁶I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. (Jakarta:Erlangga, 2015), hlm. 275.

perusahaan untuk bersaing juga meningkat, karena perusahaan beroperasi secara lebih efisien, sehingga harga produk yang dihasilkan bisa lebih murah.

c) Dirversifikasi

Dirversifikasi dapat dicapai melalui penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam industri yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko.

g. Tujuan dan Manfaat *Merger*

Merger adalah salah satu cara perusahaan dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi dalam praktik, untuk menciptakan perusahaan yang lebih besar dan kuat dalam pasar, mengingat *merger* adalah bagian dari upaya restrukturisasi untuk menciptakan sinergi dibandingkan cara lain dalam mengatasi persaingan, seperti memfokuskan sumber daya ekonomi yang dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil.²⁷

Adapun tujuan dari *merger*, yaitu:

- a) Untuk memperbesar modal.
- b) Untuk mengembangkan jalur distribusi.
- c) Untuk mengurangi persaingan usaha.
- d) Untuk menciptakan persaingan pasar yang monopolistik.

Merger memiliki manfaat yang besar, baik terhadap perusahaan-

²⁷ Teng Berlianty, *Hukum Organisasi Perusahaan* (Siduarjo: Zifatama Jawara, 2019), hlm. 71.

perusahaan yang melakukan *merger* maupun konsumen, dimana manfaat *merger*, yaitu:

- a) *Merger* memberikan efisiensi dan peningkatan produktivitas perusahaan yang melaksanakan *merger*.
- b) *Merger* memberikan penyelesaian dalam beragam masalah, seperti masalah kesulitan keuangan atau masalah ancaman bangkrut (*failing firm reasoning*).
- c) *Merger* dapat meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih (*idle capacity*), menekan biaya transportasi, dan mengganti manajer berkinerja buruk yang tidak tersedia secara internal.
- d) *Merger* dapat memberikan akses modal dalam internal perusahaan.
- e) *Merger* dapat memberikan manfaat dalam riset dan pengembangan (*research & development*).
- f) *Merger* dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, penurunan harga, dan peningkatan kualitas barang yang menguntungkan konsumen.

h. Kelebihan dan Kekurangan *Merger*

Tujuan perusahaan melakukan *merger* dan akuisisi pasti karena adanya manfaat lebih yang akan diperoleh dimana hal itu nantinya dapat menguntungkan perusahaan, namun asumsi ini tidak semuanya terbukti. Karena masih terdapat adanya kelebihan dan kekurangan *merger*, yaitu sebagai berikut:

a) Kelebihan *merger*

Pengambilalihan melalui *merger* lebih sederhana dan lebih ekonomis dibandingkan dengan pengambilalihanyang lain.

b) Kekurangan *merger*

Merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, dimana untuk mendapatkan persetujuan tersebut membutuhkan waktu yang lama.²⁸

3. Analisis Perbandingan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya).
- b. Analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.²⁹
- c. Analisis adalah penjabaran sesuatu hal dan sebagainya setelah diolah secara seksama.

²⁸ Sri Handini, *Buku Ajar: Manajemen Keuangan* (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 219.

²⁹ Ferdina Kusumah, dkk, *Analisis Sistem Pendeteksi Wajah Pada Gambar Dengan Metode K-Nearest Neighbor*, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), hlm. 27.

d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian .³⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari katanya lalu ditafsirkan maknanya.

Analisis perbandingan adalah tehnik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan dalam bentuk jumlah maupun presentase.³¹ Dalam analisis perbandingan, informasi yang sama disajikan untuk dua atau lebih tanggal atau periode yang berbeda sehingga pos-pos yang serupa dapat diperbandingkan. Perbandingan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Perbandingan laporan keuangan dalam beberapa tahun (horizontal)
- b. Perbandingan satu tahun buku (vertikal), dibandingkan adalah unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan.
- c. Perbandingan dengan perusahaan yang terbaik.
- d. Perbandingan dengan angka-angka dasar industri yang berlaku (di Indonesia standar ini belum ada.
- e. Perbandingan dengan *budget* atau anggaran perusahaan.³²

³⁰ <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/> Diakses pada 13 Januari 2022 pukul 19:45 WIB

³¹ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hlm. 126.

³² Milla Sepliana Setyowati, dkk, *Pengantar Akuntansi 2i*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 243.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian akan mencantumkan beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
Dodi Supriyanto dan Syafitri Nur Aulia (<i>Jurnal Banking and Manager</i> , Vol 10 No. 1 2021)	Prospek dan Tantangan Bank Syariah Pasca Merger (Bank Syariah BNI, BRI, dan Mandiri)	Sebelum dilaksanakan <i>merger</i> , produk simpanan dana pihak ketiga masing-masing bank syariah (BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah) memiliki karakteristik masing-masing. Dengan dilakukannya <i>merger</i> bank menjadi tumbuh lebih besar, khususnya dalam penghimpunan dana pihak ketiga. Keuntungan yang lain adalah jumlah nasabah yang makin besar, nilai simpanan masyarakat makin besar dan produk simpanan lebih variatif.
Alif Ulfa (<i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i> , Vol 7 No. 2 2021)	Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia	Bergabungnya tiga bank Syariah BUMN yang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pastimembawa dampak dalam berbagai aspek. Dampak tersebut terjadi pada Nasabah, Karyawan dan Masyarakat. BSI juga mempercepat kelengkapan rantai nilai halal dalam pengembangan industri

		halal, pembiayaan UMKM pendukungnya, dan ikut pembiayaan proyek berskala besar dengan menggunakan skema syariah.
Vivi Porwati, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto (Jurnal Manajemen Bisnis, Vol 34 No. 1 2021)	Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca Merger Ditinjau Dari Determinan Yang Dapat Mempengaruhinya	Dampak positif dengan adanya merger ini adalah bank syariah hasil merger memiliki jumlah modal yang terbilang besar dan dapat digunakan untuk memperluas pangsa pasarnya. Terkait jumlah modal BSI yang besar maka Bank hasil merger ini memiliki potensi profitabilitas yang menjanjikan jika bank ini mampu memanfaatkan modalnya dengan bijak guna memperoleh profit yang besar dan tetap pada prinsip syariah
Fauzan Azmi (Skripsi IAIN Padangsidimpuan, 2021)	Analisis Komparatif Jumlah Rekening, DPK, dan Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Covid-19 Pada Bank Umum syariah	Teradapat perbedaan jumlah rekening sebelum dan sesudah Covid-19 pada Bank Umum Syariah hal tersebut dapat di buktikan dengan melihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-5, 154 < -2, 015). Terdapat perbedaan DPK sebelum dan sesudah Covid-19 pada bank umum syariah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-5, 031 < -2, 015). Terdapat perbedaan DPK sebelum dan sesudah Covid-19 pada Bank Umum Syariah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat t

		hitung > t_{tabel} (-4, 949 < -2, 015)
Hasan Sul-toni dan Kiki Mardiana (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 8 No. 2 2021)	Pengaruh <i>Merger</i> Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia	Dengan di mergernya tiga bank syariah BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) berdampak baik bagi dunia perbankan khususnya. Dampak tiga merger bank syariah BUMN tersebut dalam hal BISNIS, adalah lebih efisien dan kompetitif (economies of scale), perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam hal reputasi, adalah tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi, diperhitungkan dalam pasar nasional dan global, memiliki manajemen risiko yang lebih kuat dengan dukungan modal yang lebih solid. Dalam hal aspek pendukung, adalah memiliki kemampuan untuk investasi teknologi, riset dan promosi, menarik bagi SDM berkualitas (high qualified talent). Dalam hal ekosistem ekonomi syariah, Menjadi prime mover di industri perbankan syariah, Akselerasi pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui peningkatan sinergi dengan LKS

		lainnya dan industri halal. Merger atau penggabungan usaha tiga bank syariah milik negara akan menciptakan entitas baru dengan visi besar jika pembentukan identitas baru selama proses merger berjalan baik
Hikmah Wahyuningsih (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021)	Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah (BUMN), Kualitas Layanan, dan <i>Brand Image</i> Produk Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah BSI di Yogyakarta	Dengan melakukan <i>merger</i> tidak mempengaruhi nasabah untuk berpindah layanan ke bank syariah lainnya atau beralih ke bank konvensional dikarenakan nasabah sudah tidak meragukan lagi kinerja dari bank BUMN yang telah bergabung tersebut.
Erwin Saputra Siregar dan Sissah (Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan, Vol 5 No 1 2021)	Analisis Dampak Kebijakan <i>Merger</i> Dalam Pengembangan Bank Syariah	Kebijakan <i>Merger</i> Bank Syariah kurang tepat dengan asumsi untuk mempercepat perkembangan bank syariah. Karena tidak berpengaruh terhadap peningkatan <i>market share</i> .

Dodi Supriyanto dan Syafitri Nur Aulia meneliti tentang prospek dan tantangan Bank Syariah pasca *merger* (Bank Syariah BNI, BRI, dan Mandiri), sedangkan peneliti membandingkan jumlah nasabah pada Bank Syariah KCP Gunung Tua sebelum dan sesudah *merger*.

Alif Ulfa meneliti tentang dampak penggabungan tiga bank syariah di Indonesia, sedangkan peneliti membandingkan jumlah nasabah pada Bank

Syariah KCP Gunung Tua sebelum dan sesudah *merger*. Alif Ulfa menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitiannya, sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif.

Vivi Porwati, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto meneliti tentang analisis potensi profitabilitas bank syariah pasca *merger* ditinjau dari determinan yang mempengaruhinya, sedangkan peneliti membandingkan jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebelum dan sesudah *merger*. Metode penelitian yang digunakan Vivi Porwati dkk adalah metode penelitian kajian pustaka dan analisis yang dilakukan oleh peneliti sendiri, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Persamaannya dengan penelitian Vivi Porwati adalah menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

Fauzan Azmi meneliti tentang analisis komparatif jumlah rekening, DPK, dan pembiayaan sebelum dan sesudah covid-19, sedangkan peneliti membandingkan jumlah nasabah pada Bank Syariah KCP Gunung Tua sebelum dan sesudah *merger*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fauzan Azmi adalah metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif.

Hasan Sultoni dan Kiki Mardiana meneliti tentang pengaruh *merger* tiga bank syariah BUMN terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sedangkan peneliti membandingkan jumlah nasabah pada Bank Syariah KCP Gunung Tua sebelum dan sesudah *merger*. Penelitian Hasan Sultoni dan Kiki Mardiana menggunakan metode penelitian hukum normative sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Hikmah Wahyuningsih meneliti tentang Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah (BUMN), Kualitas Layanan, dan *Brand Image* Produk Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah BSI di Yogyakarta sedangkan peneliti membandingkan jumlah nasabah pada Bank Syariah KCP Gunung Tua sebelum dan sesudah *merger*. Penelitian Hikmah dilakukan di BSI Yogyakarta sedangkan penelitian ini dilakukan pada BSI KCP Gunung Tua.

Erwin Saputra Siregar meneliti tentang Analisis Dampak Kebijakan *Merger* Dalam Pengembangan Bank Syariah sedangkan penelitian ini membandingkan jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Sebelum dan Sesudah *merger*.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka pemikiran adalah gambaran tentang hubungan variabel dalam suatu penelitian. Kerangka pikir di uraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka pikir yang logis. Keberhasilan perusahaan dalam *merger* dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan, bahwa *merger* akan mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga terdapat perbedaan pada kinerja keuangan perusahaan antara rasio sebelum dan sesudah melakukan *merger*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.³³ Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_a: Terdapat perbedaan jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebelum dan sesudah *merger*

H₀: Tidak terdapat perbedaan jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebelum dan sesudah *merger*

³³ Hardani dan Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 254.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Penelitian ini dilakukan pada Januari 2022 sampai dengan Juni 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris yang datanya berbentuk angka – angka. Metode kuantitatif adalah metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Analisis data bersifat kuantitatif/ statistik tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³⁴

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.³⁵

³⁴Syahrum dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Cipustaka Media, 2012), hlm.23

³⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2016), hlm. 80.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan statistik Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sebelum dan sesudah *merger*.

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. Pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling* atau mengambil sampel sesuai dengan kebutuhan peneliti.³⁶ Dalam buku Sugiyono untuk penelitian eksperimen yang sederhana masing-masing anggota sampel 10-20, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 15 bulan sebelum merger dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2020 dan 15 bulan setelah merger dari bulan Februari 2021 sampai dengan April 2022, maka jumlah sampelnya sebanyak 30.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah berwujud data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer adalah data yang langsung dari objek yang di teliti. Ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.³⁷

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan

³⁶ *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 362.

³⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Buku Obor, 2021), hlm. 65.

memberikan pertanyaan kepada *manager* Bank Syariah KCP Gunung Tua terkait jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas²⁶. Seperti: data-data pendukung dalam proses penulisan buku ini yaitu: Al Qur'an, buku-buku, catatan, internet dan lain- lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan memanfaatkan data yang sudah dipublikasikan yang diperoleh dengan studi pustaka dan wawancara.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka berisi uraian tentang teori dan praktik yang relevan dengan masalah yang di teliti, termasuk membahas relevansi antara teori dan praktik.³⁸ Adapun studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari jurnal dan buku-buku tentang perbankan syariah atau buku-buku yang terkait dengan variable penelitian yang dicantumkan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam pengumpulan data.³⁹ Serta memperoleh keterangan dalam hal tujuan

³⁸ Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metode Peneliti Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 57.

³⁹ Pandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hlm. 1.

penelitian dengan cara Tanya jawab secara berhadapan antara penanya dan pewawancara yang akan menjawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan ingin mengetahui hal-hal dari informan, adapun maksud disini yaitu peneliti mewawancarai bidang *Branch Operation & Service Manager* yaitu bapak Husni Ardiansyah Tanjung Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian Kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data diperoleh. Untuk menguji hipotesis maka dilakukan pengujian secara Kuantitatif untuk menghitung seberapa besar tingkat perbedaan profitabilitas perusahaan. Adapun uji yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Analisis Deskriptif

Metode Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Duwi Priyatno statistic deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa *mean, sum, standar deviasi, variance, range* dan lain-lain, dan mengukur distribusi data apakah normal atau tidak dengan ukuran *skewness* dan *kurtosis*.⁴⁰

⁴⁰Duwi Priyatno, *Cara Kilat Belajar Dengan Spss 20*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), hlm.38.

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik.⁴¹

Kaidah pengujian normalitas data dengan uji *one sample kolmogorov-smirnov* yakni dengan melihat nilai signifikansi, yaitu:

Jika nilai signifikansi $>0,05$ maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi $<0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

3. Uji-t Dua Sampel *Independent* (*t-test Independent*)

Uji ini dilakukan dua sampel yang berpasangan (*paired*), sampel yang berpasangan diartikan sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, seperti subjek A akan mendapat perlakuan I dan kemudian perlakuan II.⁴² Prosedur uji statistiknya adalah sebagai berikut:

1) Membuat hipotesis

Ho: tidak ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah ada perlakuan terhadap sampel

Ha: ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah ada perlakuan terhadap sampel

⁴¹Syofian Siregar, *Statistic Parametric Untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 153.

⁴² Singgih Santoso, *SPSS20 Pengolahan Data Statistic Di Era Informasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 260.

2) Menentukan taraf signifikan

Tahap ini menentukan seberapa besar peluang membuat risiko kesalahan dalam mengambil keputusan menolak hipotesis yang benar. Menentukan taraf signifikansi (resiko kesalahan), yaitu $\alpha = 0,05$ karena uji dua sisi maka nilai $\alpha/2 = 0,025$

3) Menentukan kaidah pengujian

Jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima.

Jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_a diterima.

4) Menghitung nilai t_{hitung} dan t_{tabel} .

5) Menghitung t_{hitung} dan t_{tabel} .

Tujuan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} adalah untuk menentukan hipotesis yang diterima berdasarkan kaidah pengujian.

6) Membuat kesimpulan.

4. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas data merupakan uji untuk memberikan informasi bahwa data penelitian masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang tidak berbeda jauh keragamannya. Homogenitas data mempunyai makna bahwa data memiliki variasi atau keragaman nilai sama atau secara statistik sama. Hasil uji homogenitas yang baik apabila hasil uji tersebut apabila simpanan estimasinya mendekati angka 0.⁴³

⁴³ Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 201.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Situasi kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menemukan beragam dampak negatif yang sangat hebat di seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis moneter yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁴⁴

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari tersebut dengan *merger* beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan

⁴⁴ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 09: 33 WIB.

Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI/No.1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pertama kali berdiri pada tahun 2010.

Proses bergantinya Bank Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau *roadmap* pengembangan keuangan syariah. Pada tahun 2019, Otoritas jasa keuangan atau OJK mendorong Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau *merger* perbankan. Di antaranya PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada tanggal 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.

Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana *merger* bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil *merger* menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin *merger* usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR03/PB.1/2021.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).⁴⁵

a. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional Bank Syariah.

b. Prinsip PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- a) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.
- b) Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1) Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia

Adapun Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- a) Prinsip Keadilan
- b) Prinsip Keterbukaan

⁴⁵ <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 14:25 WIB

- c) Prinsip Kemitraan
- d) Univerealitas

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah Indonesia

Fungsi dan peran bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*, menurut IBI yang disitasi oleh Al Arif sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah;
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya dan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya;
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya;

Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam wajib memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

3. Produk Bank Syariah Indonesia (BSI)

Berhubung masih dalam proses integrasi sistem layanan dan operasional perbankan, untuk produk Bank Syariah Indonesia (BSI) sendiri belum banyak perubahan masih berdasarkan produk dari 3 bank

sebelumnya. Hanya saja untuk produk pembiayaan bagi nasabah baru ada tambahan, yaitu:

- a. BSI KUR Super Mikro
- b. BSI KUR Kecil
- c. BSI KUR Mikro
- d. BSI KPR Sejahtera
- e. BSI Usaha Mikro
- f. BSI Griya Hasanah
- g. BSI Hasanah *Card*
- h. BSI SABI
- i. Seluruh produk pembiayaan yang ada di ex-BSM, ex- BRIS dan ex- BNIS di luar produk tersebut di atas.

4. Proses Integrasi Sistem Layanan Dan Operasional BSI

Sehubungan dengan Penggabungan “*merger*” bank syariah milik bank BUMN, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk., (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS), di mana BRIS sebagai Bank Hasil Penggabungan⁵. Kami bermaksud menyampaikan bahwa PT Bank BRIsyariah Tbk., (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS), telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum & HAM (regulator) dan efektif beroperasi per 1 Februari 2021 dengan nama PT Bank Syariah Indonesia. Setelah Tanggal Efektif *merger* tersebut, BSI memulai proses integrasi sistem layanan dan operasional perbankan agar

dapat memberi pelayanan terbaik untuk nasabah.

a. Aktivitas Perbankan

Sejak Tanggal Efektif *merger* akan ada beberapa perubahan pada aktivitas perbankan umum yang dirangkum sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Aktivitas Perbankan

	Sebelum <i>Merger</i>	Per 1 Februari 2021
Nama Bank	1. PT Bank BRI syariah Tbk. (BRIS) 2. PT Bank Syariah Mandiri (BSM). 3. PT Bank BNI Syariah (BNIS)	1. PT Bank Syariah Indonesia (BSI), Tbk
Waktu operasional kantor cabang	BRIS: dari 08.00-14.30 BSM: 08.30-14.00 BNIS: 08.00-15.00	08.30-14.00 sesuai masa Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait Pandemi Covid-19

Waktu <i>cut off</i> bagi remitansi di kantor cabang	SWIFT 08.00–14.00 SKN 08.00-14.00 RTGS 08.00-14.00	SWIFT 08.00–14.00 SKN 08.00-14.00 RTGS 08.00-14.00
Situs website perusahaan	www.mandirisyah.co.id www.bnisyariah.co.id www.brisyariah.co.id	www.bankbsi.co.id
Call Center	Nasabah BRIS 1500789 Nasabah BSM 14040 Nasabah BNIS 1500046	Call Center 14040

5. Layanan yang Tersedia Bagi Nasabah

- a. Tarik tunai
- b. Setoran tunai
- c. Pemindahbukuan
- d. Akses data nasabah
- e. Cek riwayat transaksi & saldo
- f. Penutupan rekening
- g. Cetak buku tabungan
- h. Pembukaan rekening baru Bank Syariah Indonesia (Termasuk pembukaan rekening secara online)
- i. Pendaftaran dan aktivasi Bank Syariah Indonesia Mobile Banking

- j. Pendaftaran dan aktivasi Bank Syariah Indonesia Net Banking⁹.
- k. Penggantian kartu debit/ATM bank legacy menjadi kartu Bank Syariah Indonesia
- l. Transaksi di mesin ATM Bank Syariah Indonesia
- m. Pendaftaran dan penutupan notifikasi SMS Nasabah yang telah memiliki atau membuka rekening di BSI dapat memperoleh layanan *basic servicing* dan jasa perbankan lainnya (SKN, RTGS).

6. Profil Lembaga

Adapun Profil Lembaga PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua:⁴⁶

Nama: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Alamat : Jln. SM. Raja No. 234

Telepon : (0635) 510919

Faksimile : (0635) 210929

Website : www.syariahindonesia.co.id

Visi dan misi Bank Syariah Indonesia

Visi : “Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Misi :

- a. Meningkatkan layanan berbasis teknologi dan kualitas produk yang melampaui harapan nasabah.
- b. Mewujudkan keuntungan dan pertumbuhan diatas rata-rata industry yang berkesinambungan.

⁴⁶ Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

- c. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai Islam.
- d. Mengutamakan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana murah.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.⁴⁷


7. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, Manajemen PT. Bank Syariah KCP Gunung Tua melakukan restrukturisasi tujuan untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien.

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dilihat pada Tabel. IV. 1 sebagai berikut:

⁴⁷ Buku Pedoman, *Ibid.*

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

8. Jumlah Tenaga Kerja Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Adapun jumlah tenaga kerja pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu:⁴⁸

1. *Branch Manager* : Catur Wiyono
2. *Branch Operation & Service Manager* : Husni Ardiansyah Tanjung

⁴⁸ Buku Pedoman, *Ibid.*

- | | |
|--|------------------------------|
| 3. <i>General Support Staff</i> | : Eva Handayani |
| 4. <i>Customer Service</i> | : Siti Azizah Resni Manurung |
| 5. <i>Teller</i> | : Herawati Siregar |
| 6. <i>Micro Banking Manager</i> | : Muhammad Ridwan |
| 7. <i>Micro Administrasi</i> | : Jumiati Siregar |
| 8. <i>Micro Financing Analyst</i> | : Amir Hamzah Harahap |
| 9. <i>Mitra Micro</i> | : Sayuti Hasibuan |
| 10. <i>Micro Financing Sales</i> | : Andi Pratama Purba |
| | : Nazaruddin Nasution |
| | : Marta Yudi |
| 11. <i>Pawning Officer</i> | : Maskayani Purba |
| 12. <i>PMS (Pelaksana Marketing Support)</i> | |
| a. <i>Jr. CBRM</i> | : Riza Alfiandi |
| b. <i>Sales Force</i> | : Ibrahim Saputra |
| 13. <i>Driver</i> | : Ridwan Dedi Saputra |
| 14. <i>OB (Office Boy)</i> | : Putra Mulia Lubis |
| 15. <i>Security</i> | : Rizki Arianzah Nasution |
| | : Hermansyah Putra |

B. Gambaran Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua meliputi data jumlah nasabah pada saat sebelum dan sesudah *merger*.

Adapun jumlah nasabah Bank Syariah KCP Gunung Tua sebelum dan sesudah *merger* dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Nasabah Sebelum dan Sesudah *Merger* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

No.	Sebelum		Sesudah	
	Bulan/Tahun	Jumlah Nasabah	Bulan/Tahun	Jumlah Nasabah
1.	Oktober 2019	58	Februari 2021	203
2.	November 2019	60	Maret 2021	200
3.	Desember 2019	62	April 2021	198
4.	Januari 2020	73	Mei 2021	183
5.	Februari 2020	75	Juni 2021	181
6.	Maret 2020	75	Juli 2021	179
7.	April 2020	77	Agustus 2021	172
8.	Mei 2020	78	September 2021	158
9.	Juni 2020	79	Oktober 2021	155
10.	Juli 2020	80	November 2021	150
11.	Agustus 2020	80	Desember 2021	134
12.	September 2020	82	Januari 2022	132
13.	Oktober 2020	82	Februari 2022	130
14.	November 2020	82	Maret 2022	119
15.	Desember 2020	84	April 2022	117

Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jika pada saat sebelum *merger* jumlah nasabah terus mengalami peningkatann setiap bulannya. Pada bulan Oktober 2019 ke bulan November jumlah nasabah meningkat sebesar 3,44%, kemudian pada bulan November ke bulan Desember jumlah nasabah meningkat lagi sebesar 3,33 %, selanjutnya pada bulan Desember ke bulan Januari 2020 jumlah nasabah terus meningkat sebesar 17,7%, kemudian pada bulan Januari ke bulan Februari jumlah nasabah meningkat lagi sebesar 2,73 %, berikutnya pada bulan Maret ke bulan April jumlah nasabah meningkat sebesar 2,66 %. Selanjutnya pada bulan April ke bulan Mei jumlah nasabah

meningkat sebesar 1,3 %, kemudian pada bulan Mei ke bulan Juni jumlah nasabah meningkat sebesar 1,28 %, berikutnya pada bulan Juni ke bulan Juli jumlah nasabah meningkat sebesar 1,26 %, kemudian pada bulan Agustus ke bulan September jumlah nasabah meningkat sebesar 2,5 % dan pada bulan November ke bulan Desember jumlah nasabah terus meningkat sebesar 2,43 %.

Namun sesudah *merger*, jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua justru mengalami penurunan pada setiap bulannya. Pada bulan Februari ke bulan Maret jumlah nasabah menurun sebesar 1,47 %, kemudian pada bulan Maret ke bulan April jumlah nasabah menurun lagi sebesar 1%, selanjutnya pada bulan April ke bulan Mei jumlah nasabah menurun sebesar 7,57 %, berikutnya pada bulan Mei ke bulan Juni jumlah nasabah menurun sebesar 1,09% selanjutnya pada bulan Juni ke bulan Juli jumlah nasabah terus mengalami penurunan sebesar 1,10 %, kemudian pada bulan Juli ke bulan Agustus mengalami penurunan sebesar 3,91 %, selanjutnya pada bulan Agustus ke bulan September mengalami penurunan sebesar 8,13 %, selanjutnya pada bulan September ke bulan Oktober jumlah nasabah menurun sebesar 1,87 %, kemudian pada bulan Oktober ke bulan November jumlah nasabah menurun sebesar 3,22 %, berikutnya pada bulan November ke bulan Desember jumlah nasabah menurun sebesar 10,6 %, selanjutnya pada bulan Desember ke bulan Januari 2022 jumlah nasabah menurun sebesar 1,49 %, kemudian pada bulan Januari ke bulan Februari jumlah nasabah menurun sebesar 1,51 %, berikutnya pada bulan Februari ke bulan Maret jumlah nasabah

menurun sebesar 8,46 %, dan sampai pada bulan Maret ke bulan April jumlah nasabah menurun sebesar 1,6 %.

C. Hasil Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Tabel 4.2
Analisis Deskriptif
Jumlah Nasabah Sebelum dan Sesudah *Merger*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Nasabah Sebelum dan Sesudah <i>Merger</i>	30	58	203	116.27	47.466
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23

Hasil uji analisis statistik deskriptif pada tabel di atas dengan jumlah sampel (N) sebanyak 30 mempunyai *mean* sebesar 116,27 dengan nilai *minimum* 58 dan nilai *maximum* 203, serta *standar deviation* 47,466.

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data

berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* pada taraf signifikansi 0,05 dan dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
Jumlah nasabah pada saat sebelum dan sesudah *merger*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Jumlah Nasabah Sebelum dan Sesudah <i>Merger</i>
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	116.27
	Std. Deviation	47.466
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.252
	Positive	.252
	Negative	-.110
Test Statistic		.252
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel di atas, nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0, 200. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel yaitu jumlah nasabah pada saat sebelum dan sesudah *merger* pada Bank Syariah KCP Gunung Tua memiliki data yang berdistribusi normal karena nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$).

3. Uji-t Dua Sampel *Independent* (*t-test Independent*)

Uji ini dilakukan dua sampel yang berpasangan (*paired*), sampel yang berpasangan diartikan sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, seperti subjek A akan mendapat perlakuan I dan kemudian perlakuan II.

Tabel 4.4
Uji-t Dua Sampel *Independent* (*t-test Independent*)
Jumlah nasabah pada saat sebelum dan sesudah *merger*

Independent Samples Test					
	Levene's Test for Equality of Variances		T	Df	Sig. (2-tailed)
	F	Sig.			
Jumlah Nasabah Equal variances assumed	26.419	.000	-9.873	28	.000
Equal variances not assumed			-9.873	16.037	.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai t_{hitung} dari jumlah nasabah sebelum dan sesudah *merger* pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebesar -9, 873 dan nilai t_{tabel} dilihat pada tabel statistik dengan rumus $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ dan $db = n-1 = 15-1 = 14$, jadi $t_{(\alpha,db)} = t_{(0,025,5)} = 1,761$, maka nilai t_{tabel} adalah 1, 761. Nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$. Maka kesimpulannya berdasarkan perbandingan nilai t_{tabel} dan t_{hitung} yakni $-t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-9,873 <$

-1,761) maka H_{01} ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak yang berarti terdapat perbedaan jumlah nasabah sebelum dan sesudah *merger* pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

4. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas data merupakan uji untuk memberikan informasi bahwa data penelitian masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang tidak berbeda jauh keragamannya.

Tabel 4.5
Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene	df1	df2	Sig.
		Statistic			
Sebelum Dan Sesudah <i>Merger</i>	Based on Mean	26.419	1	28	.090
	Based on Median	24.081	1	28	.120
	Based on Median and with adjusted df	24.081	1	19.11 6	.150
	Based on trimmed mean	26.310	1	28	.060

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dilihat dari jumlah nasabah signifikansinya sebesar 0,090. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ($0,090 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah sebelum dan sesudah *merger* pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mempunyai varian yang sama.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai analisis perbandingan jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebelum dan sesudah *merger*, peneliti

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebelum dan sesudah *merger*. Per pembahasan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis uji hipotesis yang dilakukan dengan analisis deskriptif, uji normalitas dan uji-t Dua Sampel *Independent (t-test Independent)*, yaitu Hasil uji analisis statistik deskriptif dengan jumlah sampel (N) sebanyak 30 mempunyai *mean* sebesar 116,27 dengan nilai *minimum* 58 dan nilai *maximum* 203, serta *standar deviation* 47,466.

Nilai t_{hitung} dari jumlah nasabah sebelum dan sesudah *merger* pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebesar -9,873 dan nilai t_{tabel} dilihat pada tabel statistik dengan rumus $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ dan $db = n-1 = 15-1 = 14$, jadi $t_{(\alpha,db)} = t_{(0,025,14)} = 1,761$, maka nilai t_{tabel} adalah 1,761. Nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$. Maka kesimpulannya berdasarkan perbandingan nilai t_{tabel} dan t_{hitung} yakni $-t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-9,873 < 1,761$) maka H_{01} ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak yang berarti terdapat perbedaan jumlah nasabah sebelum dan sesudah *merger* pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah wahyuningsih, bahwa dengan melakukan *merger* tidak mempengaruhi nasabah untuk berpindah layanan ke bank syariah lainnya atau beralih ke bank konvensional. Sementara berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya *merger* bank syariah membawa perubahan pada jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Sebelum dilakukan *merger* jumlah nasabah pada Bank Syariah

Indonesia KCP Gunung Tua selalu mengalami peningkatan pada setiap bulannya sedangkan sesudah *merger* jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengalami penurunan.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya *merger* Bank Syariah Indonesia tidak selalu memberikan kekuatan besar untuk mendorong meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah serta mendorong pertumbuhan pembiayaan kepada masyarakat yang dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah nasabah.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah yang sedemikian rupa agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Namun untuk memperoleh hasil yang sempurna tentu sulit. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini tentu memerlukan pengembangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

3. Keterbatasan bahan atau materi berupa buku yang terkait dengan penelitian ini membuat peneliti mendapatkan kendala dalam teori telaah pustakanya.
4. Keterbatasan referensi yang berupa jurnal ataupun skripsi sebagai penelitian terdahulu terkait penelitian ini.

Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi semangat peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini dan penelii juga berusaha agar keterbatasan-keterbatasan yang ada ini tidak akan mengurangi makna penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan mengenai analisis perbandingan jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebelum dan sesudah *merger* dengan metode analisis yang digunakan dengan menggunakan SPSS 24 melalui uji-t Dua Sampel *Independent (t-test Independent)*, yaitu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Sebelum dan sesudah *merger*, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-9,873 < -1,761$) maka H_{01} ditolak.

B. Saran

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan perbandingan jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah *merger*.
3. Bagi Bank Syariah KCP Gunung Tua diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan *market share* keuangan syariah sehingga dapat mempertahankan maupun menarik minat nasabah untuk menabung di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alimusa, La Ode, *Manajemen Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua
- Edi, Pandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Handini, Sri, *Buku Ajar: Manajemen Keuangan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Harahap, Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Hardani dan Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2016.
- Ismail, *Perbankan Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam: Analisis dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Penthasian, 2007.
- Kusumah, Ferdina dkk, *Analisis Sistem Pendeteksi Wajah Pada Gambar Dengan Metode K-Nearest Neighbor*, Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1998 tentang *Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas* Pasal 1 angka 1.
- Priyatno, Duwi, *Cara Kilat Belajar Dengan Spss 20*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012.

- Rahmadhana, Muhammad Fitri. Dkk, *Resiko Sistematis Perbankan Syariah Di Indonesia*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Buku Obor, 2021.
- Rusby, Zulkifli, *Manajemen Perbankan Syariah*, Riau: Pusat Kajian Pendidikan, 2017.
- Sa'adah, Lailatun, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Tambakberas Jombang: LPPM, 2021.
- Santoso, Singgih, *SPSS20 Pengolahan Data Statistic Di Era Informasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Setyowati, Milla Sepliana dkk, *Pengantar Akuntansi 2*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Siregar, Syofian, *Statistic Parametric Untuk Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Sri Astutik dan Trisadini, *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*, Jawa Timur: Unitomo Pers, 2020.
- Sudana, I Made, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Jakarta: Alfabeta, 2016.
- Syahrum dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Cipustaka Media, 2012.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Dewi, *Metode Peneliti Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Teng, Berlianty, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Siduarjo: Zifatama Jawara, 2019.
- Trisadini dan Abdul Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 *tentang Merger* Pasal 1 angka 9.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 *tentang Pasar Modal* Pasal 8.

Undang-undang Republika Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab II: Asas, Fungsi dan Tujuan, Pasal 4.

Untung, Budi, *Hukum Merger*, Yogyakarta: Andi Offset, 2019.

Virhani, Mohan Rifko, *Hukum Merger, Konsolidasi, Dan Akuisis Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatn Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Jurnal

Abdurokhim. 2016. *Analisis Komparatif Penggunaan Sistem Informasi Perbankan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional*. Syntax Literate. Jurnal Ilmiah Indonesia 1.1.

Alhusain, Achmad Sani. 2021. “Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 13 No. 3

Biasmara, Hanif Artafani “Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Return On Asset”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8 No. 1 April 2021.

Biasmara, Hanif Artafani “Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Return On Asset”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8 No. 1 April 2021

Fiqri, Alfany Arga Alil, dkk, “Peluang dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Indonesia pada masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021

Noegroho, Indriatmini “Merger Merupakan Tantangan atau Peluang Bagi Perekonomian Indonesia” *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* Volume II No. 3 2019.

Pertiwi, Hanna, “Analisis Pengaruh Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Switching Behavior Nasabah Diluar Pengguna BSI” *Jurnal Nisbah*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2021.

Wijayanti, Intan Manggala “Peran Nasabah dalam Perkembangan Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 1 Januari 2019.

Skripsi

Utami, Anisa Aristanti, 2017, “Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah”. Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi Dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wahyuningsih, hikmah, 2021. “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah (BUMN), Kualitas Layanan, dan Brand Image Produk Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (BSI) di Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sumber Lainnya

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2022 Pukul 09:33 WIB.

<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/> Diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 19:45 WIB.

Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua bidang *Branch Operation & Service Manager*, pada hari Kamis, 12 Mei 2022 pukul 13:00 WIB.

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Gumri Hasibuan
Nim : 18 401 00286
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, tanggal lahir : Sungai Korang, 28 Juli 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 5 dari 5 bersaudara
Alamat Lengkap : Sungai Korang, Kab. Padang Lawas
Telepon/No. Hp : 0812- 6408-5568
Email : gumrihasibuan5@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. H. Agus Salim Hasibuan
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Nurhamna Nasution
Pekerjaan : Wiraswasta

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2005 - 2011 : SD Negeri Sungai Korang
Tahun 2012- 2015 : SMP Negeri 4 Hutaraja Tinggi
Tahun 2015 - 2018 : SMA Negeri 1 Hutaraja Tinggi
Tahun 2018 - 2022 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Motto Hidup : Menjadi Orang Penting Itu Baik Namun Menjadi Orang Baik Itu Jauh Lebih Penting

Lampiran 1:

**Data Mentah Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Gunung
Tua Tahun 2019-2022**

No.	Sebelum		Sesudah	
	Bulan/Tahun	Jumlah Nasabah	Bulan/Tahun	Jumlah Nasabah
1.	Oktober 2019	58	Februari 2021	203
2.	November 2019	60	Maret 2021	200
3.	Desember 2019	62	April 2021	198
4.	Januari 2020	73	Mei 2021	183
5.	Februari 2020	75	Juni 2021	181
6.	Maret 2020	75	Juli 2021	179
7.	April 2020	77	Agustus 2021	172
8.	Mei 2020	78	September 2021	158
9.	Juni 2020	79	Oktober 2021	155
10.	Juli 2020	80	November 2021	150
11.	Agustus 2020	80	Desember 2021	134
12.	September 2020	82	Januari 2022	132
13.	Oktober 2020	82	Februari 2022	130
14.	November 2020	82	Maret 2022	119
15.	Desember 2020	84	April	117


BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Gunung Tua

Lampiran 2. Hasil Olah Data Menggunakan SPSS 23

A. Tabel Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Nasabah Sebelum dan Sesudah <i>Merger</i>	30	58	203	116.27	47.466
Valid N (listwise)	30				

B. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Jumlah Nasabah Sebelum dan Sesudah <i>Merger</i>
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	116.27
	Std. Deviation	47.466
Most Extreme Differences	Absolute	.252
	Positive	.252
	Negative	-.110
Test Statistic		.252
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

C. Hasil Uji-t Dua Sampel *Independent* (t-test *Independent*)

Independent Samples Test				
Levene's Test for Equality of Variances				
F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)

Jumlah Nasabah	Equal variances assumed	26.419	.000	-9.873	28	.000
	Equal variances not assumed			-9.873	16.037	.000

D. Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Sebelum Dan Sesudah <i>Merger</i>	Based on Mean	26.419	1	28	.090
	Based on Median	24.081	1	28	.120
	Based on Median and with adjusted df	24.081	1	19.11 6	.150
	Based on trimmed mean	26.310	1	28	.060

DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung
Sebagai *Branch Operation & Service Manager* Pada Bank
Syariah KCP Gunung Tua.**